

BAB III

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 36/PDT/2017/PLK TERHADAP PENERAPAN *STRICT LIABILITY* DAN ASAS KEHATI-HATIAN

A. Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/PLK

1. Posisi Kasus

Beberapa tahun terakhir lahan gambut terbentang diantara sungai Katingan dan Kahayan, dibuka untuk area pertanian. Namun pada akhirnya proyek pertanian lahan dan gambut sejuta hektar menuai kegagalan, Ekosistem gambut rusak dan tanah di sekitar area lahan gambut kesuburannya sedikit berkurang dan menuai kekeringan dalam lahan gambut tersebut.

Lahan gambut yang kering pun mudah untuk terbakar, sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Puncak kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2015, ada enam belas ribu titik api berada di Kalimantan Tengah dan sekitar dua puluh ribu hektar lahan pun terbakar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini diantaranya :

- a. Beberapa daerah di Kalimantan Tengah terkepung krisis kabut asap yang di timbulkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut ini;

- b. Kabut asap telah menimbulkan infeksi saluran pernapasan dikarenakan kondisi udar yang telah mencapai tingkat yang berbahaya;
- c. Akibat dari kabut asap ini sendiri telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia diantaranya balita, anak-anak dan orang dewasa;
- d. Mempengaruhi perekonomian masyarakat provinsi Kalimantan Tengah, dilihat dari beberapa warga yang bekerja tidak maksimal dan banyaknya bandara yang gagal beroperasi karena kabut asap menghalangi jarak pandang.

Akibat dari peristiwa ini, pada tahun 2016 masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam aktifis masyarakat peduli lingkungan bernama Gerakan Anti Asap (GAAS), mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negri Kalimantan Tengah, dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*). Dalam gugatannya anggota Gerakan Anti Asap menggugat pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan, dengan perbuatan melawan hukum

2. Identitas Para Pihak Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/PDT/2017/PLK

Para pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Bumi Tambun Bungai pada tahun 2015, yang didasarkan atas Gugatan Warga Negara (*citizen law suit*) dari

Gabungan Masyarakat Sipil, yang tergabung dalam anggota Gerakan Anti Asap (GAAS). Para Pengugat antara lain :

- 1) Arie Rompas, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.15 RT/RW : 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
- 2) Kartika Sari, bertempat tinggal di jalan Galaxi III, No. 5 Komplek Amaco RT/RW : 004/005, Kelurahan Menteng , Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
- 3) Fatkhurrohman, bertempat tinggal di jalan Banggas GG Buntu No. 3 RT/RW 002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
- 4) Afandi, bertempat tinggal di jalan Galaxi III No. 15 Palangkaraya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
- 5) Herlina, bertempat tinggal di jalan Sisingamangraja IV No. 10 RT/RW Cik Ditiro, RT/RW 005/002 Palangkaraya, Kelurahan

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

- 6) Nordin, bertempat tinggal di jalan Cendrawasih No. 34 RT/RW 003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI
- 7) Mariaty, bertempat tinggal di jalan Raden Salah IV GG. No. 3, No. 34 RT/RW 002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

Pihak Tergugat dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Bumi Tambun Bungai pada tahun 2015, yang didasarkan atas Gugatan Warga Negara (*citizen law suit*). Diantaranya melawan :

- 1) Presiden Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II

- 3) Menteri Pertanian Republik Indonesia beralamat di Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
 - 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV
 - 5) Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V
 - 6) Gubernur Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono No. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI
 - 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII
3. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/PLK

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kabut asap di Kalimantan Tengah, seolah menjadi agenda tahunan yang terjadi sejak tahun 1997, dengan puncaknya terjadi di tahun 2015.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah menimbulkan kabut asap, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah baik kerugian materil dan immaterial diantaranya :

- a. Terdapat beberapa daerah kritis dengan terkepung kabut asap yang tebal mengganggu jarak pandang;
- b. Kondisi udara telah berada pada tingkat yang berbahaya dan kabut asap telah mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut;
- c. asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah besar dan selain itu kabut asap telah pula mengakibatkan meninggalnya balita, anak dan orang dewasa;
- d. akibat kabut asap yang mengancam jiwa, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAS;
- e. dampak kabut asap Kalimantan Tengah mempengaruhi perekonomian provinsi Kalimantan Tengah dan dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kalimantan Tengah di lihat dari beberapa warga yang bekerja tidak maksimal serta banyaknya bandara yang gagal beroperasi dikarenakan kabut asap yang menghalangi jarak pandang;
- f. pengurangan jam Sekolah baik bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas;
- g. persediaan obat-obatan kurang memadai;

- h. alat bantu pernapasan dan masker yang disediakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan Menteri Kesehatan tidak memenuhi persediaan yang ada.

Selang satu tahun setelah kebakaran hutan dan lahan, tepatnya pada tahun 2016 masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) mengajukan gugatan pada Pengadilan Negri Kalimantan Tengah dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*). Dalam gugatannya kelompok masyarakat ini menggugat pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah disebabkan lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh hidup yang baik dan sehat.

Gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (Gaas) terdaftar di Pengadilan Negri Palangkaraya dengan Nomor 118/Pdt.G/LH/ Pn.Plk dan pada tanggal 22 Maret 2017 Pengadilan Negri Palangkaraya mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan :

1. Menyatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting

bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Putusan hakim memerintahkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undangn Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan nomor 36/PDT/2017/PT/PLK, September 2017 itu membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat. Diantaranya Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

Dalam amar putusan di laman Mahkamah Agung, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya itu menguatkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berikut daftar hukuman yang dijatuhkan ke pada pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya bernomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk:

- 1) Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;

- 2) Membuat Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Membuat Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 4) Membuat Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- 5) Membuat Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
- 6) Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 7) Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- 8) Membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan;
- 9) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;

- 10) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
- 12) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.

Pemerintah dinilai telah gagal dalam memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah yang ditandai maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Di lansir dari website Mahkamah Agung (MA)

“Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017”.

B. Penerapan *Strict Liability* dan Asas Kehati-atian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/PLK.

1. Penerapan *Strict Liability* Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/PLK

Pada kasus ini pengadilan tingkat pertama hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan “bahwa tergugat 1 sampai

dengan tergugat V secara tanggung renteng mempertanggung jawabkan kinerjanya belum dilaksanakan secara maksimal tersebut dan oleh karenanya terkait dengan penanganan peristiwa kabut asap yang menyelimuti kabut asap di Kalimantan Tengah tersebut tergugat I samapai dengan tergugat V dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kinerjanya dalam penanganan kabut asap diwilayah Kalimantan Tengah tersebut lamban dan belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang”.

Tergugat VI dalam pertimbangan hakim juga dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan belum optimalnya kinerja atau lamban dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan kabut asap di Kalimantan Tengah. dan Tergugat VII selaku wakil rakyat belum secara optimal melaksanakan tugas kewajibannya untuk mengambil inisiatif atau segera merespon khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa para Tergugat semuanya melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan belum optimalnya kinerja penanganan dan penanggulangan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah dinilai telah gagal dalam memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat

Kalimantan Tengah yang di tandai maraknya kebakran hutan dan lahan (Karhutla). Hakim dalam tingkat banding mengadili sebagai berikut :

“Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017”.

Pada kasus kebakran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding berpendapat bahwa prinsip *strict liability* tidak dapat diterapkan, sebagaimana pertimbangan hakim diatas.

Mencermati atas pertimbangan-pertimbangan hakim, ialah bahwa hakim tidak memperluas penerapan *strict liability*. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pengaturan *strict liability* yang berlaku pada saat peristiwa kebakran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah secara tegas membatasi penerpan *strict liability*, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengeloaan bahan berbahaya dan beracun. Dengan dasar seperti itu hakim tidak menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pertimbangannya dalam memutus perbuatan para tergugat.

Hakim dalam mengadili permohonan ganti rugi akibat dari kebakran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menafsirkan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Grametikal. Dikarenakan hakim melihat dari sudut pandang

kelalaian perbuatan tergugat sebagai penguasa yang lalai terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Hakim menilai perbuatan para tergugat lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya:

- a) Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di Kalimantan Tengah menjadi bukti nyata Para Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara serius, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyak kerugian bagi Para Tergugat dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam pemenuhan hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c) Tergugat II telah lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menjamin, memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pencegahan dengan tidak menyiapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, lalai dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan di tingkat nasional, telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana yang di amanatkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kelalaian yang dilakukan Tergugat II ini mengakibatkan munculnya kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi setiap tahunnya yang merugikan Para Tergugat dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Tergugat III telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Tergugat I dan Undang-Undang sebagai pejabat yang membidangi sektor Perkebunan, telah lalai dalam melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta, dan/atau pekebu, telah lalai dalam pemenuhan dan

perlindungan terhadap hakatas lingkungan yang baik dan sehat
Para Pergugat dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah;

- e) Tergugat IV telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan salah satunya adalah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit, fase Pra bencana yang harus dilakukan oleh Tergugat V salah satunya adalah perencanaan penyediaan logistik seperti masker dan obat-obatan, pada kenyataanya Bahwa penyediaan obat-obatan yang menjadi tanggung jawab Tergugat V tidak dilakukan secara maksimal;
- f) Tergugat VI telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya izin-izin khususnya di lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter atau lahan gambut pada umumnya sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, lalaidalam melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir baik dari segi regulasi maupun tindakan nyata pemberian sanksi administratif berupa pencabutan ijin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, lalai dalam

melakukan evakuasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kabut asap yang mengancam jiwa, lalai untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

- g) Tergugat VII telah lalai melakukan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga Para Tergugat dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
- h) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan meninggalnya balita, anak dan orang dewasa;
- i) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut);
- j) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan para pelajar (SD-SMA) yang berada di wilayah Kabupaten/Kota mengalami pengurangan jam pelajaran dan libur sekolah;
- k) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian disektor transportasi udara.

Perbuatan tersebutlah yang memutus permohonan hakim kepada tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang identik dengan Pasal 1365 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Yang

apabila dalam sistem gugatan perkara lingkungan disebut dalam *Liabilty Based on Foult* atau tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, dimana dalam hal tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban pembuktian berada pada Penggugat yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Perbuatan yang dilakukan para tergugat sebenarnya merupakan ancaman serius terhadap perusakan lingkungan hidup, dimana kebakaran hutan dan lahan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan gambut dan pemulihannya tidak bisa di pulihkan kembali seperti sediakala karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini telah mengancam kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia.

Sehingga patut untuk di terapkan prinsip *strict liability*, kasus ini hampir sama pada kasus longsor gunung Mandalawangi di Kabupaten Garut, putusan hakim atas kasus longsong gunung Mandalawangi di Kabupaten Garut dalam mengadili permohonan ganti rugi, hakim memperluas penerapan *strict liability* dengan mengklarifikasikan pengelolaan hutan lindung sebagai kegiatan yang berbahaya atau tidak lazim.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat sebenarnya dapat dikenakan konsep pertanggung jawaban secara mutlak *Strict Liabilty*, dikarenakan konsep *strict liability* dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Berdasarkan uraian Pasal 88 diatas mengenai pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*, dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan kegiatan perusakan atau pencemaran tidak hanya terhadap dalam pengelolaan limbah B3 tetapi pada perusakan atau pencemaran yang mengandung ancaman serius terhadap lingkungan hidup dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak.

Perbuatan yang dilakukan para tergugat sebenarnya merupakan ancaman serius terhadap perusakan lingkungan hidup, dimana kebakaran hutan dan lahan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan gambut dan tidak bisa memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat Kalimantan Tengah.

Penerapan *strict liability* tidak hanya terkait pada pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun melainkan juga pada kegiatan atau tindakan yang tidak lazim atau kegiatan yang beresiko tinggi. *Strict liability* juga sebagai sarana penegakan hukum bagi lingkungan hidup modern karena *strict liability* merupakan *lex specialis* dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep *strict liability* dapat mengatasi teknologi yang digunakan oleh seorang pencemar atau

perusakan lingkungan di era modern ini. Karena apabila mengandalkan unsur kesalahan saja dalam masa modern sangat sulit untuk membuktikannya.

2. Penerapan Asas Kehati-hatian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT6/2017/PLK

Sebagai turunan dari prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, asas kehati-hatian mempunyai tujuan dan sasaran utama yaitu pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, asas kehati-hatian terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan hakim terkait asas kehati-hatian dalam putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerapkan asas kehati-hatian berdasarkan pada prinsip Deklarasi Rio yaitu prinsip ke-15. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 2 dan merupakan turunan dari pembangunan berkelanjutan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam petimbangannya menerapkan Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam mengambil kebijakan atau dalam penanganan masalah lingkungan di Indonesia mengacu pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai the

Earth Charter merupakan “*soft-law agreements*”, yang memuat 27 prinsip, dimana beberapa prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan adalah :

- a. prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2);
- b. prinsip keadilan antar generasi (prinsip 3);
- c. prinsip keadilan intragenerasi (prinsip 5 dan 6);
- d. prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan
- e. prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (prinsip 7);
- f. prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11);
- g. prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerja sama internasional (prinsip 18, 19 dan 27);
- h. prinsip keberhati-hatian;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengacu pada prinsip deklarasi Rio dimana hakim menepatkan asas kehati-hatian dalam kasus karhutla ini mengacu pada perkembangan berkelanjutan yang dimaknai terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penerapan asas kehati-hatian dalam putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dilihat dalam pengajuan gugatan yang meknismenya Gugatan Warga Negara (*citizen law suit*). Yang mana dalam gugatan *citizen law suit* melibatkan peran serta masyarakat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana asas

kehati-hatian yang merupakan turunan dari perkembangan berkelanjutan yang di dalamnya melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Perkembangan berkelanjutan melibatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pertimbangan hakim terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah telah melibatkan masyarakat dalam pengawasan sosial, pengaduan dan pemberian informasi dan laporan. Sebagaimana dalam duduk perkara persidangan dan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh warga negara, disini masyarakat ikut berperan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perkembangan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.